



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SIDOREJO KECAMATAN LANGSA
LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Sidorejo Nomor 06/PK.01-BA/1174.2005/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023 Panitia Pemungutan Suara Gampong Sidorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SIDOREJO KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SIDOREJO

ttd

FACHRID ALHADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG SIDOREJO
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA
LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG SIDOREJO KECAMATAN LANGSA LAMA
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Defa Adhitia Pramuda	Laki-laki
2.	Kukuh Suciyono	Laki-laki
3.	Rifqi Ariansyah	Laki-laki
4.	Shabrina Giyani	Perempuan
5.	Sofia Anjani	Perempuan
6.	Susi Wahyuni	Perempuan
7.	Tarisya Luthfia, S. Farm	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dea Ulhad	Perempuan
2.	Dea Anisya, A.md PAR	Perempuan
3.	Dewi Ramadhani	Perempuan
4.	Lawdza Luthfi Bangtamuda	Laki-laki
5.	Saipul Amri Lubis	Laki-laki
6.	Soraya Safira	Perempuan
7.	Sri Susanti	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Rizki Mulki	Laki-laki
2.	Meiliza Fadillah	Perempuan
3.	Muhammad Irsal	Laki-laki
4.	Mutia Imanda	Perempuan
5.	Nana maulida	Perempuan
6.	Rulli Armansyah	Laki-laki
7.	Yara Pradina	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Audrey Backryan	Perempuan
2.	Dewi Rahmadani	Perempuan
3.	Iqbal Anggiatma	Laki-laki
4.	Meta Buana	Laki-laki
5.	Noveriandi	Laki-laki
6.	Rona	Perempuan
7.	Sri Hilda Mardiah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Mustika Sari	Perempuan
2.	Muhammad Azhari	Laki-laki
3.	Nadia Laras Bunga	Perempuan
4.	Putri Mutia	Perempuan
5.	Samsul Bahri	Laki-laki
6.	Sultan Haikal	Laki-laki
7.	Vivi Novita	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Intan Suliana	Perempuan

2.	Ishak	Laki-laki
3.	Novita	Perempuan
4.	Nurul Fahmi	Perempuan
5.	Nurun Haryani	Perempuan
6.	Rizza Ikhsan Maulana	Laki-laki
7.	Yuda Prasetia Ismail	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andy Sanzaya	Laki-laki
2.	Novia Suwardani Ariga	Perempuan
3.	Putri Riskina	Perempuan
4.	Rizki Pratama	Laki-laki
5.	Syamsu Aqmar	Laki-laki
6.	T Zuwita Mulya Putri	Perempuan
7.	Thresia Agnes Monica Simarmata	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Aina Mahriza	Perempuan
2.	Cut Bella Silvia	Perempuan
3.	Deni Saputra	Laki-laki
4.	Doni Dermawan	Laki-laki
5.	Lestari	Perempuan
6.	Rania Nursucita Nurdin	Perempuan
7.	Riski Hidayatullah	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dian Saputra	Laki-laki
2.	Erra Fazira, SE	Perempuan
3.	Khairuna Agisyah	Laki-laki
4.	Melda Oktariana	Perempuan

5.	Natasya Alia	Perempuan
6.	Putri Suci Ramadhani	Perempuan
7.	Syahreza Maulana	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SIDOREJO

ttd

FACHRID ALHADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA